



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2014/PTA JK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Timur, dahulu Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Timur, dahulu Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0575/Pdt.G/2013/

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.JT, tanggal 30 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24

Zulqa'dah 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah selama masa iddah dan mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menyatakan tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang tempat tinggal/rumah tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan rekonpensi selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang perkara Nomor 0575/Pdt.G/2013/PA.JT yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, telah ternyata bahwa pada saat putusan perkara tersebut dibacakan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0575/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 30 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 *Zulqa'dah* 1434 H. sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 0575/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 8 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2013;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 November 2013 sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 0575/Pdt.G/2013/PA.JT, tanggal 29 November 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Desember 2013;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Desember 2013 sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0575/Pdt.G/2013/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2014/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur tanggal 11 Desember 2014. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 13 Desember 2014;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 13 Desember 2013 dan tanggal 2 Desember 2013;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0575/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 30 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0575/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 30 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/726/Hk.05/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 32 /Pdt.G/2014/PTA.JK, tanggal 27 Maret 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan *a quo* dijatuhkan pada tanggal 30 September 2013 dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, kemudian Termohon menyatakan banding atas putusan tersebut dengan Akta Pernyataan Banding tanggal 8 Oktober 2013. Permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 dan 61 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan saksama berkas perkara (Bundel A) serta salinan putusan Nomor 0575/Pdt.G/2013/PA.JT *a quo* maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menerima landasan hukum yang dijadikan dasar oleh majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menyempurnakan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon/Terbanding yang termuat dalam permohonan cerai talaknya tanggal 27 Februari 2013 agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding karena antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding mulai bulan Juni tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/ Pembanding tidak menghormati/menghargai Pemohon/Terbanding, merendahkan harkat dan martabat Pemohon/Terbanding serta tidak menghormati ibu dan keluarga besar Pemohon/Terbanding. Perselisihan dan pertengkaran itu semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2011, yang akhirnya pada bulan Januari 2012 Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal, dimana dalil-dalil

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2014/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui oleh Pembanding/Termohon akan tetapi penyebabnya bukanlah seperti yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding, tetapi penyebabnya karena Pemohon/Terbanding selingkuh bahkan telah nikah dengan seorang wanita yang bernama FULAN;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi Pemohon/Terbanding tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya secara pasti tidak saksi ketahui dan memang Pemohon/Terbanding telah nikah lagi dengan wanita lain dan sejak setahun yang lalu mereka telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut Termohon/Pembanding yang menjadi penyebab perkecokan tersebut adalah karena Pemohon/Terbanding selingkuh bahkan telah nikah dengan seorang wanita yang bernama FULAN. Untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut Termohon/Pembanding juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang tidak terdapat persesuaian, dimana masing-masing pihak menuding pihak lain sebagai penyebabnya. Hal ini membuktikan pula bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangganya, yang kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang, keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar mereka rukun kembali tetapi tidak berhasil. Upaya damai juga telah dilaksanakan melalui mediasi oleh Mediator serta usaha damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung, ternyata usaha damai tersebut juga tidak berhasil. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat antara kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai dalam rumah tangga, maka alasan-alasan Pemohon/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon/ Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, ternyata keberatan-keberatan tersebut juga telah disampaikan dalam persidangan di tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama tidak akan mempertimbangkannya lagi karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara pokok *in casu* permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 3 dalam konvensi hanya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung No.20/TUADA-AG/X/2002, seharusnya perintah pengiriman kepada Panitera dalam perkara cerai talak adalah Penetapan Ikrar Talak dan perintah pengiriman itu bukan saja ditujukan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perceraian terjadi tetapi juga kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama, seperti yang tertuang dalam amar putusan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, pertimbangan hukum tersebut tanpa dasar dan mengada-ada karena Termohon tidak pernah mengajukan gugatan rekonvensi baik dalam jawaban maupun dalam duplik;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama meneliti berkas perkara (Bundel A) ternyata dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Mei 2013 Termohon telah menambah duplik tertulisnya dengan mengajukan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi secara lisan di persidangan, yang isinya jika terjadi perceraian Termohon menuntut kepada Pemohon agar tempat tinggal untuk anak-anak dikontrakkan, nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), *mut'ah* sepatutnya, dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karenanya keberatan Termohon/Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 2 dalam rekonvensi menurut Pengadilan Tinggi Agama terdapat kesalahan dengan tidak mencantumkan kepada siapa nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut harus diserahkan dan amar putusan tentang penghukuman pembayaran *mut'ah* juga mengandung kesalahan karena perintah pembayaran *mut'ah* dalam amar tersebut terdapat dua kali, pertama menghukum Tergugat untuk memberi nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian dihukum lagi untuk keduanya untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama seperti yang termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 3 dalam rekonvensi menurut Pengadilan Tinggi Agama juga terdapat kesalahan dengan tidak mencantumkan melalui siapa nafkah anak tersebut harus diserahkan dan pembayaran nafkah anak harus diberikan per hari/setiap hari, hal ini akan sangat menyulitkan bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya, untuk itu Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaikinya seperti yang termuat dalam amar putusan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* patut untuk dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan dalam amarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0575/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 30 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'dah 1434 H, dengan perbaikan amarnya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak – anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang tempat tinggal/ rumah kontrakan untuk anak-anak tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2014/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada
Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2014 M.**

bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 H. oleh kami **Drs. H. Ohan
Suherman, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai
Ketua Majelis, **Drs. H. Pelmizar, M.H.** dan **Drs. H. Agus Dimyati Hamid,
S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nastiti
Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan
Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Pelmizar, M.H.

Drs. H. Ohan Suherman,

S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Agus Dimyati Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nastiti Dewi, S.H

Perincian biaya :

a.	Proses	Rp	139.000,00
b.	Redaksi	Rp	5.000,00
c.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
	J u m l a h	Rp	150.000,00

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2014/PTA JK.